

Community Participation in Supporting The Development Of Future Generation Rights Principles Towards Sustainable International Environmental Law Enforcement

I Gusti Ayu Eviani Yuliantari ^{a,1}

^a Universitas Pendidikan Nasional, Bedugul Street No.39, Sidakarya, Denpasar, Bali, 80224

¹ Email

* I Gusti Ayu Eviani Yuliantari

ARTICLE INFO

Article history

Received: 12 October 2022

Revised: 13 October 2022

Accepted: 30 October 2022

Keywords

The role of the community,
environmental law enforcement,
the rights of future generations

ABSTRACT

Human life will never be separated from the environment. Given the urgency of the environment that provides enormous benefits for the development of human life, it is also important to maintain the sustainability of the environment itself. Utilization of natural resources by humans must be done wisely so as to be able to maintain the sustainability of the environment. However, it is very unfortunate that what is happening to the environment in the world is one of the world's biggest obstacles. Often humans use natural resources provided by the environment in an unwise way, in the sense that humans are too greedy in utilizing natural resources obtained from the environment. This raises a lot of environmental disputes even in the international world related to the use of natural resources by humans themselves. The problem of protecting and managing environmental law that often occurs is not only the responsibility of the government in its enforcement, but the participation of the community also plays an important role. So that in this study the author raises the issue of how the participation of the community in supporting the development of the principle of the rights of future generations towards the enforcement of environmental law. environment, especially with regard to community participation related to sustainable environmental law enforcement. Then based on this it is very important to provide awareness to the public to take an active role in enforcing environmental law. In international instruments the rights of future generations are very much needed in the enforcement of environmental law because by prioritizing these rights, the community is obliged to play an active role in environmental protection and management towards sustainable development.

1. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak akan pernah terlepas dari lingkungan. Hal tersebut dikarenakan lingkungan merupakan tempat tinggal manusia dan tempat menyediakan segala kebutuhan manusia seperti air, udara, sinar matahari dan sebagainya. Mengingat urgensi dari lingkungan yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan kehidupan manusia, maka menjadi hal yang penting pula untuk menjaga kelestarian daripada lingkungan hidup itu sendiri. Disamping itu, lingkungan hidup juga menyediakan berbagai sumber daya alam yang dapat digunakan untuk kemakmuran manusia, misalnya sumber daya kehutanan, bahan-bahan tambang, sumber daya laut, dan lain-lain. Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia harus dilakukan dengan bijak sehingga mampu menjaga kelestarian terhadap lingkungan hidup tersebut.

Namun sangat disayangkan hal yang terjadi terhadap lingkungan di dunia ini menjadi salah satu kendala terbesar dunia. Seringkali manusia memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan oleh lingkungan dengan cara yang tidak bijaksana, dalam artian manusia terlalu serakah dalam memanfaatkan sumber daya alam yang didapat dari lingkungan. Hal tersebut

memunculkan banyak sekali sengketa lingkungan bahkan di dunia Internasional yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia itu sendiri.

Munculnya berbagai sengketa lingkungan tersebut membuktikan bahwa penegakkan hukum lingkungan masih belum sempurna. Untuk melaksanakan penegakkan hukum tidak hanya diperlukan regulasi yang baik dan peran dari pemerintah saja, melainkan peran masyarakat menjadi hal yang penting juga dalam menegakkan hukum lingkungan khususnya dalam mendukung salah satu hak masyarakat dalam lingkungan hidup yaitu hak generasi masa depan yang menjadi gerbang terdepan dari hukum lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, mengangkat tulisan ini dengan judul **Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Pengembangan Prinsip Hak Generasi Masa Depan Menuju Penegakkan Hukum Lingkungan Internasional Yang Berkelanjutan.**

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Dalam penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep hukum (*concept approach*). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Pengembangan Prinsip Hak Generasi Masa Depan Menuju Penegakkan Hukum Lingkungan Internasional Yang Berkelanjutan. Begitupula dengan pendekatan konsep hukum dalam penelitian ini mengkaji mengenai konsep hak generasi masa depan dalam hukum lingkungan internasional.

3. Hasil dan Pembahasan

1) Prinsip Hak Generasi Masa Depan dalam Hukum Lingkungan Internasional

a) Konsep Hak Generasi Masa Depan

Konsep *right of future generations* (hak-hak generasi masa depan) banyak dituangkan dalam instrument-instrumen hukum Internasional, yang dijadikan pedoman dalam upaya peningkatan hukum lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan berbagai instrument-instrumen hukum internasional, baik yang berbentuk deklarasi dan resolusi, atau konvensi-konvensi internasional, mendefinisikan *right of future generations* sebagai hak setiap generasi muda atas manfaat dan perkembangan alam dan warisan budaya dari generasi sebelumnya.

Beberapa instrument internasional merumuskan konsep *right of future generations*: (Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, 2007, h. 109)

1. Deklarasi Stockholm
Man has the fundamental rights to freedom, equaty and adequate condition of life, in an environment of aquality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responbilyty to protect and improve the environment for present and future generations.
2. Deklarasi Rio de Jenairo
The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environment needs of present and future generations.
3. Pasal 3 ayat (1) United Nations Fremework Convention on Climate Change
The Parties should protect the Climate system for the benefit of present and future generation of humankind....
4. Bagian Preamble Convention on Biological Diversity

Determined to conserve and sustainably use biological diversity for the benefit of present and future generations.

5. Bagian Preamble Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985

Recognizing the importance of natural resources for the present and future generations.

Secara yuridis berkaitan dengan pengaturan tentang hak generasi masa depan telah diatur di berbagai instrumen internasional. Sedangkan di Indonesia pengaturan tentang hak tersebut dijadikan satu dengan pengaturan mengenai prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. Dalam ketentuan hukum lingkungan di Indonesia hak generasi masa depan diartikan sebagai pembangunan yang berkelanjutan sehingga pengaturannya diatur sama.

Prinsip hak generasi masa depan untuk keberlanjutan penegakan hukum lingkungan internasional menjadi salah satu hal penting yang wajib diikuti dan dilestarikan baik oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh pemerintah. Seiring perkembangan zaman, masalah lingkungan hidup juga menjadi berkembang, hal tersebut tentunya sangat mengganggu dan menjadi ancaman bagi kelangsungan dan kelestarian lingkungan. Penting untuk disadari bersama bahwa untuk menjaga dan melestarikan lingkungan perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan juga masyarakat. Peran masyarakat dalam mendukung perlindungan dan penegakkan hukum lingkungan menjadi tonggak awal untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Generasi muda adalah bagian dari masyarakat yang memiliki peran penting untuk keberlangsungan lingkungan hidup khususnya lingkungan hidup internasional. Hak generasi masa depan menjadi salah satu prinsip penegakan hukum lingkungan internasional guna menjaring generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan. Hak generasi masa depan ini berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Perlindungan dan pengelolaan bahkan penegakkan lingkungan hidup, haruslah berorientasi pada prinsip hak generasi masa depan ini. Hal tersebut menjadi tolak ukur untuk kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang telah dimiliki dan dinikmati oleh manusia saat ini harusnya dilestarikan untuk keberlanjutan di masa depan, inilah yang melandasi penerapan prinsip hak generasi masa depan dalam penegakan hukum lingkungan internasional. Tidak hanya saat ini tapi dimasa depan setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan nyaman.

Pengaturan mengenai hak generasi masa depan dalam sistem hukum di Indonesia memang belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal tersebut dikarenakan hak generasi masa depan merupakan salah satu prinsip penegakan hukum lingkungan Internasional. Namun, demi menjaga komitmen sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka sebaiknya pengaturan mengenai hak generasi masa depan harus dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia khususnya peraturan hukum mengenai hukum lingkungan. Saat ini di Indonesia ketentuan mengenai hal tersebut dituangkan secara tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UUPPLH). Pasal 3 huruf f UUPPLH menerangkan mengenai tujuan daripada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu untuk menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan

generasi masa depan, hal ini secara tersurat mengartikan bahwa pemerintah bersama-sama dengan masyarakat perlu mengedepankan hak generasi masa depan guna mendukung lingkungan hidup yang baik dan sehat yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat baik di masa kini maupun masa depan.

Penerapan pasal tersebut juga memberikan pandangan bahwa perlu adanya keadilan sebagai sebuah asas dalam penegakan hukum lingkungan agar tidak ada lagi pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Asas keadilan dalam lingkungan hidup dimaksudkan agar masyarakat mampu menjaga dan melestarikan lingkungan sehingga mampu menjaga keadilan untuk masa kini dan juga masa depan. Dengan kata lain, Ketika masyarakat ingin memanfaatkan lingkungan maka wajib memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup supaya lingkungan hidup menjadi lestari dan bisa diwariskan untuk generasi masa depan.

Penjelasan Pasal 3 huruf f UUPPLH menerangkan bahwa ““asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender”. Keadilan secara proporsional dimaksudkan warga negara/masyarakat/pemerintah harus mampu berlaku adil dalam segala hal yang berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan tidak peduli itu kaum menengah keatas, menengah kebawah, laki-laki, perempuan, masyarakat, pemerintah, wajib melaksanakan asas keadilan guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga lingkungan hidup menjadi lestari dan dapat diwariskan untuk generasi masa depan.

Kata ”kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban (Sidharta Arief, Meuwissen, h. 8).

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum merujuk pada keberadaan hukum atau aturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga hukum tidak bisa dikatakan ada sebelum diatur dengan jelas dalam bentuk tertulis dari sebuah peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka berdasarkan hal tersebut maka prinsip hak generasi masa depan sebagai bagian dari asas/prinsip dalam penegakkan hukum lingkungan belum mencerminkan adanya kepastian hukum yang jelas disebabkan pengaturan mengenai hal tersebut masih belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b) Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Istilah pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari terminology Bahasa Inggris *sustainable development*. Dalam Bahasa Indonesia ada juga yang menerjemahkannya dengan istilah pembangunan berkesinambungan, yang kemudian berkembang menjadi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menjadi topik utama untuk konferensi Puncak Tinggi di Johannesburg, yang dinamakan *World Summit on Sustainable Development (WSSD)*, yang berlangsung pada tanggal 2-4 September 2002, yang telah menghasilkan Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan. Deklarasi tersebut memuat 37 butir dengan sub – judul: dari asal muasal ke masa depan (Suparto Wijoyo dan A’an Efendi, 2007, h. 102).

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, h. 59).

Terdapat empat prinsip umum yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Kebutuhan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang;
2. Tujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan, atau bijaksana atau rasional atau masuk akal secara tepat;
3. Adanya “prinsip kewajaran dan kepatutan” untuk menggunakan sumber daya alam yang dilakukan oleh satu negara harus memperhitungkan kebutuhan negara lain;
4. Adanya jaminan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam perencanaan ekonomi dan pembangunan lainnya, program-program dan proyek-proyek, dan bahwa pembangunannya harus mempertimbangkan diterapkannya tujuan-tujuan lingkungan. (Suparto Wijoyo dan A’an Efendi, 2007, h. 105).

Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dalam melakukan penegakan hukum lingkungan diperlukan konsep pembangunan yang berkelanjutan untuk merealisasikan prinsip hak generasi masa depan, setiap manusia memiliki hak yang sama dalam menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini diperoleh dari generasi masa kini sampai generasi masa depan, oleh sebab itu maka setiap manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup dengan melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pembangunan berkelanjutan dan hak generasi masa depan ini.

Segala bentuk pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan hidup maupun penataan ruang haruslah mengedepankan hak generasi masa depan. Dengan demikian apabila pemanfaatan tersebut dapat terealisasikan maka tujuannya adalah untuk dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan juga masa depan. Mengingat akan hubungan yang erat antara prinsip hak generasi masa depan dengan pembangunan yang berkelanjutan, maka perlu ditelaah bahwa hal tersebut disebabkan dari keinginan yang kuat dari masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup. Disamping kedua asas tersebut dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penegakkan lingkungan hidup diperlukan pula asas yang mengayomi Tindakan masyarakat, warna negara dan pemerintah. Asas kelestarian dan keberlanjutan menjadi jawaban akan hal tersebut. Ketentuan Pasal 3 huruf b UUPPLH dalam penjelasannya menyatakan bahwa “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Implementasi terhadap asas kelestarian dan keberlanjutan dalam penegakkan hukum lingkungan juga memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat apabila mereka mampu untuk melakukan peningkatan terhadap pelestarian ekosistem dan makhluk hidup termasuk dalam pelestarian lingkungan. Untuk menjadikan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta terbebas dari pelanggaran lingkungan maka diperlukan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah yang bisa dituangkan dalam bentuk kegiatan partisipatif bersama melindungi dan mengelola lingkungan hidup yaitu dengan sosialisasi / penyuluhan maupun aksi lapangan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

2) Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Pengembangan Prinsip Hak Generasi Masa Depan Menuju Penegakkan Hukum Lingkungan Internasional Yang berkelanjutan

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah amandemen, ketentuannya dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan:

”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Koesnadi Hardjosoemantri menyatakan, bahwa hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang. Adapun realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesungguhnya merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Siti Sundari Rangkuti juga menyatakan, bahwa pemaknaan secara yuridis terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat harus diwujudkan melalui pembentukan berbagai saluran hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang lingkungan hidup. (Siti Sundari Rangkuti, h. 290).

Secara internasional pengakuan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan juga telah diakui sebagai salah satu prinsip utama tata kelola lingkungan dalam Deklarasi Rio 1992. Dimana Prinsip 10 Deklarasi Rio menyatakan, bahwa masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang peduli di tingkat yang relevan. Deklarasi Rio juga menetapkan, bahwa negara diminta untuk memastikan masing-masing individu memiliki akses yang tepat ke informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi tentang bahan berbahaya dan kegiatan di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan menyediakan informasi dengan sebaik baiknya (Lihat Deklarasi Rio Tahun 1992 dalam (https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf))

Disamping menjaga kelestarian lingkungan hidup internasional tidak kalah penting juga perlu dijaga berkaitan dengan menghormati kearifan local dari masing-masing daerah terkait dengan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ketentuan penjelasan pasal 3 huruf l menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Memperhatikan nilai-nilai luhur berharti kita wajib menghormati sebagai sesuatu terkait dengan lingkungan hidup yang sudah dijalankan bersama oleh masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat. Beberapa sengketa lingkungan hidup terjadi di Indonesia karena tidak menghormati nilai-nilai luhur tersebut, misalnya yaitu pembangunan hotel/villa yang tidak memberikan ruang (sempadan. Selain menjadi hal yang sangat penting bagi lingkungan, sempadan tersebut dimaksudkan untuk memberi ruang / batas dalam sebuah penataan ruang sebuah wilayah. Hotel yang dekan dengan pantai wajib ada aturan sempadannya guna mengurangi kerugian akibat adanya abrasi kedepannya. Hal ini saat ini sering tidak diindahkan oleh pelaku usaha, padahal pengaturan seperti sempadan tersebut sangat penting guna menjaga keberlangsungan bangunan agar dapat dilestarikan untuk masa depan.

Menghormati masyarakat hukum adat akan memudahkan kita untuk melestarikan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita terdahulu dan wajib kita jaga kelestariannya sehingga dapat diwariskan kepada generasi penerus bangsa ke masa depan. Nilai-nilai luhur tersebut diantaranya adalah sebagai manusia kita harus bijak dalam mengelola lingkungan yaitu dengan memanfaatkan lingkungan dengan baik, memiliki nilai kesopnan dengan tidak membuang sampah sembarangan, dalam hal eksploitasi lingkungan tidak dilakukan dengan semena-mena sehingga nantinya dapat dinikati oleh generasi masa depan.

Salah satu peran penting dari masyarakat yaitu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan asas partisipatif yang tertuang dalam pasal 3 huruf k UUPPLH yang dalam penjelasannya menerangkan bahwa “Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung”. Ketika masyarakat melakukan perbuatan yang tidak bijak dalam mengelola lingkungan hidup maka masyarakat lain wajib memberikan protes berupa saran atau pendapat terkait hal tersebut. Selain itu apabila pemerintah dianggap keliru mengambil keputusan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup peran masyarakat disini juga sangat bermanfaat untuk mengawasi, dan memberikan dukungan dalam bentuk saran dan pendapat demi kelangsungan kelestarian lingkungan.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia (John Kenedi : 2014 : 78). Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, ada lima faktor yang mempengaruhi dan menentukan efektivitas penegakan hukum, antara lain: (Soerjono Soekanto, 2014, h 1.)

- a. faktor hukumnya sendiri;
- b. faktor penegak hukumnya;
- c. faktor sarana dan fasilitas;
- d. faktor masyarakat
- e. faktor budaya

Penelitian ini lebih menekannya pada faktor hukum dan masyarakat sebagai wujud aktualisasi peran masyarakat terkait dengan hak generasi masa depan dalam penegakan hukum lingkungan internasional. Faktor hukumnya sendiri berarti bahwa harus ada pengaturan yang jelas dan terang mengenai prinsip hak generasi masa depan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan penegakan hukum agar lebih baik lagi diperlukan pengaturan hukum, substansi hukum dan implementasi hukum yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan internasional yang berkelanjutan dalam penelitian ini menegaskan bahwa untuk mencapai penegakan hukum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan represif. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa upaya preventif dalam penegakan lingkungan hidup yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk terjen langsung mengawal jalannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain memberikan saran, masukan, pendapat dan kritik, peran masyarakat juga dapat diartikan sebagai Tindakan nyata dari masyarakat dalam membantu pemerintah dan negara untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ketika menelaah upaya represif berarti membahas mengenai penindakan apabila terjadi pelanggaran terhadap lingkungan, dengan memberikan sanksi administratif, denda, dan bahkan pidana bagi pelakunya.

Pentingnya kesadaran hukum masyarakat akan kewajiban, tugas dan kewenangannya sebagai salah satu subjek pendukung pelestarian lingkungan akan membawa pengaruh positif terhadap penegakan lingkungan hidup. Perlu adanya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah guna mewujudkan hak generasi masa depan yang berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan misalnya dengan kegiatan bersama dimulai dari sosialisasi sampai Tindakan nyata bersama untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

- a. Perlu adanya keadilan sebagai sebuah asas dalam penegakan hukum lingkungan agar tidak ada lagi pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Asas keadilan dalam lingkungan hidup dimaksudkan agar masyarakat mampu menjaga dan melestarikan lingkungan sehingga mampu menjaga keadilan untuk masa kini dan juga masa depan. Dengan kata lain, Ketika masyarakat ingin memanfaatkan lingkungan maka wajib memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup supaya lingkungan hidup menjadi lestari dan bisa diwariskan untuk generasi masa depan.
- b. Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan internasional yang berkelanjutan dalam penelitian ini menegaskan bahwa untuk mencapai penegakan hukum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan represif. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa upaya preventif dalam penegakan lingkungan hidup yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk terjun langsung mengawal jalannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain memberikan saran, masukan, pendapat dan kritik, peran masyarakat juga dapat diartikan sebagai Tindakan nyata dari masyarakat dalam membantu pemerintah dan negara untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ketika menelaah upaya represif berarti membahas mengenai penindakan apabila terjadi pelanggaran terhadap lingkungan, dengan memberikan sanksi administratif, denda, dan bahkan pidana bagi pelakunya.

References

- Arief, Sidharta 2007, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung.
- Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*The World Commission on Environment and Development*), 1998, Hari Depan Kita bersama, Gramedia, Jakarta.
- Sundari Rangkuti, Siti, 2011 Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional.
- Soekanto, Soerjono, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 13 Rajawali Press
- Van Harmelen, Miriam et.al, *International Law of Sustainable Development : Legal Aspect of Environmental Security on the Indonesian Island of Kalimantan*, Institute for Environmental Security, The Haque, Brussels, Washington DC, Oktober 2005.
- Wijoyo, Suparto dan A'an Efendi, 2017, Hukum Lingkungan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
- Deklarasi Rio Tahun 1992 dalam https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5059.